

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 02916/J5.2.3./BPI.06/10/2022

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE)
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa tim penyeleksi administrasi dan tim penyeleksi substansi/pewawancara Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 telah melakukan seleksi terhadap pendaftar dan calon penerima Beasiswa Bergelar (Degree) di Dalam Negeri;
- b. bahwa hasil seleksi tim penyeleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pleno oleh Panitia Seleksi dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa bergelar (degree) di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022;
- c. bahwa penerima beasiswa bergelar (degree) pada Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pleno panitia seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Beasiswa Bergelar (Degree) Di Dalam Negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);
 - 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE) PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.

KESATU

Menetapkan penerima beasiswa bergelar Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 sebagai berikut:

Nama : ASARETKHA ADJANE ANNISAWATI

Nomor Induk BPI : 202231103512

Jenjang : S3

Program Beasiswa : Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) S3

Perguruan Tinggi Tujuan : Universitas Pendidikan Indonesia

Program Studi Tujuan : Manajemen Negara : Indonesia

Tanggal Mulai Studi : 01 September 2022 Tanggal Akhir Studi : 31 Agustus 2025

KEDUA

: Menetapkan komponen beasiswa yang ditanggung oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- 1. Dana Pendidikan
 - a. Dana Pendaftaran
 - b. Dana SPP
 - c. Dana Tunjangan Buku
 - d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi
 - e. Dana Bantuan Seminar Internasioanl
 - f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional
- 2. Biaya Pendukung
 - a. Dana Transportasi
 - b. Dana Asuransi Kesehatan
 - c. Dana Hidup Bulanan
 - d. Dana Kedatangan
 - e. Dana Keadaan Darurat (Force Majeur)
 - f. Dana Tunjangan Keluarga

KETIGA

: Besaran komponen dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT

: Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Pusat ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan PRJ-2/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian

hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

KETUJUH : Apabila suatu saat ditemukan ketidakvalidan dokumen/data Penerima Beasiswa, maka

BPPT dapat membatalkan keputusan sebagai Penerima Beasiswa.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Salinan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi ini disampaikan kepada:

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

1. Kepala Subbagian Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

2. ASARETKHA ADJANE ANNISAWATI